

TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN *BUJUJOGH*: STUDI KASUS DI DESA GEDUNG DALOM, KECAMATAN WAYLIMA, KABUPATEN PESAWARAN

Salman Al Farizi¹, Hafifa Ananda Fasya², Abdul Halim³, Dea Resman Palestin⁴, Novi Rahma Sari⁵

Program Studi PPKn, Universitas Lampung^(1,2,3,4,5)

Salmanalfrizi73@gmail.com⁽¹⁾

Abstrak

Pelaksanaan tradisi perkawinan adat Bujujogh dalam masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran. Tradisi *Bujujogh* merupakan bentuk perkawinan jujur yang ditandai dengan pemberian *jojokh* oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghormatan dan pengakuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Bujujogh* mengandung nilai sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual yang berperan dalam memperkuat struktur sosial serta identitas komunitas. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan dari aspek ekonomi dan perubahan sosial akibat modernisasi, yang menyebabkan sebagian generasi muda enggan melanjutkan praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi tradisi yang adaptif dan kontekstual agar warisan budaya ini tetap lestari tanpa membebani masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelestarian dan pengembangan hukum adat di tengah dinamika kehidupan modern.

Kata Kunci: Bujujogh, perkawinan adat, Lampung Saibatin, hukum adat, *jojokh*

Abstract

Implementation of the Bujujogh customary marriage tradition in the Saibatin Lampung community in Gedung Dalom Village, Waylima District, Pesawaran Regency. The Bujujogh tradition is a form of honest marriage marked by the giving of 'jojokh' by the male party to the female family's family as a symbol of respect and social recognition. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The research findings show that the Bujujogh tradition contains social, cultural, economic, and spiritual values that play a role in strengthening social structures and community identities. However, its implementation faces challenges from economic aspects and social changes due to modernization, causing some young people to be reluctant to continue this practice. Therefore, it is necessary to reformulate traditions that are adaptive and contextual so that this cultural heritage remains sustainable without burdening the community. This research is expected to serve as a reference in the preservation and development of customary law amid the dynamics of modern life.

Keywords: *Bujujogh, customary marriage, Lampung Saibatin, customary law, jojokh*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki kekhasan adat istiadat yang menjadi identitas kolektif dan diwariskan lintas generasi. Salah satu wujud kebudayaan tersebut adalah tata cara perkawinan adat yang tidak hanya mengandung nilai-nilai simbolik, tetapi juga

mencerminkan struktur sosial dan pandangan hidup masyarakat adat. Di Provinsi Lampung, khususnya pada masyarakat adat Saibatin, terdapat tradisi perkawinan yang dikenal dengan nama *Bujujogh*, yang hingga kini masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran.

Tradisi *Bujujogh* merupakan bagian dari sistem adat Lampung Saibatin yang mengatur prosesi dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Prosesi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat dengan makna sosial, spiritual, dan budaya yang mengikat antar keluarga serta memperkuat ikatan antar komunitas. Setiap tahapan dalam upacara *Bujujogh* menunjukkan adanya tatanan nilai dan norma yang terus dijaga keberlangsungannya dalam bingkai adat.

Penerapan tradisi ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih memiliki ruang dalam praktik sosial masyarakat, sebagaimana diakui oleh negara. Dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Ketentuan ini memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem sosial yang sah dan dilindungi, selama tetap relevan dengan nilai kemanusiaan dan keindonesiaan.

Namun, di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, tradisi-tradisi seperti *Bujujogh* menghadapi tantangan dalam hal pelestarian dan pewarisan nilai. Banyak generasi muda yang mulai menjauh dari praktik adat, sementara dokumentasi ilmiah mengenai pelaksanaan tradisi ini masih terbatas. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang bersifat deskriptif dan kualitatif untuk merekam secara rinci struktur, tahapan, serta makna dari tradisi *Bujujogh* agar dapat menjadi rujukan bagi generasi berikutnya dan penguatan identitas budaya lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat Lampung Saibatin *Bujujogh* di Desa Gedung Dalam. Fokus kajian ini tidak hanya pada tahapan prosesi, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai warisan budaya yang hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya lokal, penguatan identitas masyarakat adat, serta dokumentasi sistem adat Lampung dalam konteks kekinian.

Metode Penelitian

Metode kualitatif deskriptif dipilih karena menekankan pada interpretasi dan pemahaman dari sudut pandang partisipan penelitian. Teknik utama pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung dari tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam pelaksanaan prosesi perkawinan adat. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur dengan menelaah penelitian terdahulu dan sumber lain yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat Lampung Saibatin. Sumber literatur meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang memberikan gambaran tentang konteks dan fenomena yang diteliti. Kajian literatur ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konsep, teori, dan temuan sebelumnya serta menemukan aspek yang belum banyak diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Hukum Adat

Prof. Dr. Cornelis van Vollenhoven adalah tokoh penting yang pertama kali memperkenalkan hukum adat sebagai bagian dari ilmu hukum. Ia menganggap bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sejajar dengan sistem hukum lainnya. Menurutnya hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi dan kelompok Timur Asing. Aturan ini dianggap sebagai hukum karena memiliki sanksi bila dilanggar, namun disebut adat karena tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang (*Tolib Setiady, 2009: 9*). Dengan kata lain, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat karena dijalankan dan dipatuhi oleh warga setempat.

Menurut Soejono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah bentuk dari hukum kebiasaan. Ia menyebutkan bahwa hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dan diulang dengan cara yang sama, dan akhirnya dianggap memiliki kekuatan hukum karena bila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum (*Tolib Setiady, 2009: 22*). Artinya, hukum adat muncul dari kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama, dan karena dianggap penting, pelanggarannya akan dikenai sanksi sosial atau hukum.

Karakteristik dan fungsi hukum adat dalam masyarakat sebagai berikut (Sumanto, 2018):

1. Hukum adat merupakan bagian dari hukum tradisional masyarakat yang lahir dari kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2. Hukum ini tumbuh dari nilai-nilai dan budaya lokal suatu daerah, dan menjadi cerminan cara pandang hidup masyarakat.
3. Sebagian besar tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat yang kuat dalam kehidupan sosial.

4. Masyarakat akan memberikan sanksi sosial terhadap pelanggaran hukum adat, meskipun tidak ada peraturan tertulis.
5. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, hukum adat sangat terasa dan sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Bahkan dalam sistem peradilan, jika seorang hakim tidak menemukan dasar hukum dalam peraturan tertulis, ia dapat menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai dasar pertimbangan.
7. Oleh karena itu, hukum adat dapat dianggap sebagai bentuk hukum perdata asli masyarakat Indonesia.

B. Pengertian Perkawinan Bujujogh

Perkawinan *bujujogh* merupakan jenis pernikahan dalam masyarakat adat Saibatin yang termasuk dalam kategori perkawinan jujur (*bride gift marriage*), di mana pihak laki-laki diwajibkan memberikan uang jujur kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan (Inggraini, 2016). Terdapat dua bentuk pelaksanaannya, yaitu:

a. Cakha Ngaku

Jenis perkawinan ini dilakukan secara resmi dan damai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, baik dari keluarga maupun para punyimbang (tokoh adat) masing-masing.

b. Cakha Sebambangan

Perkawinan ini melalui proses yang lebih kompleks. Awalnya, pasangan yang saling mencintai menghadapi hambatan untuk menikah secara langsung, sehingga mereka memilih cara *sebambangan* atau berlarian. Dalam proses ini, perempuan meninggalkan rumahnya secara diam-diam dan menuliskan sepucuk surat yang ditinggalkan di kamar (bisa di atas meja rias, di bawah bantal, atau di bawah kasur) yang berisi keterangan bahwa ia pergi mengikuti seorang laki-laki dari kampung tertentu. Perempuan tersebut kemudian mengirimkan utusan kepercayaan untuk memberi tahu keluarganya mengenai kepergiannya, sekaligus membawa sejumlah uang atau *tangepik* yang nantinya akan dikaitkan dengan maskawin. Bila pelarian ini diketahui sebelum waktunya oleh keluarga perempuan, bisa terjadi konflik atau bahkan pertumpahan darah. Namun jika proses *sebambangan* berjalan lancar, pihak laki-laki bersama punyimbang adatnya wajib menyampaikan pemberitahuan atau *ngebakhtahu* kepada punyimbang pihak perempuan bahwa anak mereka kini berada di rumah adat laki-laki. Ini

sebagai bentuk pengakuan kesalahan atau *ngantak salah* dari pihak laki-laki karena telah membawa pergi anak perempuan tersebut (Inggraini, 2016)

Pengakuan ini harus dilakukan dalam rentang waktu tiga sampai tujuh hari setelah pelarian. Pihak laki-laki akan mengirim minimal tiga orang utusan, membawa perlengkapan tradisional seperti rokok dari daun aren, tembakau, kapur sirih (atau *pengasanan*) yang dibungkus dengan kain khas seperti kain tapis seukuran sapu tangan, serta uang atau *penekhahan* sebagai biaya bagi keluarga perempuan untuk datang memeriksa kondisi anak mereka. Setelah permintaan maaf tersebut diterima, keluarga perempuan akan memberikan simbol balasan kepada pihak laki-laki:

1. Jika balasan berupa tepung, kelapa, dan gula, hal ini menandakan penerimaan dan kesiapan untuk melanjutkan ke tahap perundingan perkawinan.
2. Sebaliknya, jika balasan berupa lada dan cabai, itu merupakan simbol penolakan atau ketidaksenangan, yang berarti proses selanjutnya akan dipersulit.

Jika akhirnya dicapai kesepakatan, maka upacara pernikahan akan diselenggarakan di kediaman pihak laki-laki.

C. Konseptualisasi Tradisi *Bujujogh* dalam Perkawinan Adat Lampung Sai Batin

Tradisi *bujujogh* atau *jojokh* merupakan sistem perkawinan khas masyarakat adat Lampung Sai Batin yang ditandai dengan pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Tradisi ini berfungsi bukan hanya sebagai bentuk transaksi simbolik, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap perempuan dan pengakuan atas ikatan perkawinan oleh masyarakat adat. Nilai *jojokh* sering kali mencerminkan kedudukan sosial keluarga perempuan dan menjadi tolok ukur komitmen serta tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangga yang akan dibangun.

Secara historis, tradisi ini berkembang sejak masa leluhur masyarakat Sai Batin dan merupakan bagian penting dari sistem sosial yang patrilineal dan aristokratik. Pada masa lalu, praktik *bujujogh* dilakukan melalui berbagai tahap, seperti *sebambangan* (pelarian calon istri), negosiasi antar keluarga, serta upacara adat yang sarat makna simbolis. Seiring waktu, terjadi perubahan dalam bentuk dan prosedurnya, terutama karena pengaruh pendidikan, ekonomi, dan modernisasi. Namun demikian, masyarakat masih mempertahankan esensinya sebagai warisan budaya yang memperkuat relasi sosial dan identitas komunitas.

Sai Batin menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang dihitung berdasarkan garis ayah. Hal ini berdampak pada struktur perkawinan yang bersifat eksogami dan virilokal, di mana perempuan yang telah menikah akan meninggalkan keluarganya untuk tinggal di rumah suami serta dianggap menjadi bagian dari keluarga besar suami. Dalam sistem ini, terdapat dua bentuk utama praktik perkawinan, yakni:

- a. Bujujogh (Jojokh): Laki-laki menikahi perempuan dengan membayar jojokh. Perempuan dianggap berpindah kedudukan sosial ke pihak suami. Sistem ini menegaskan bahwa keturunan yang lahir akan masuk ke dalam garis ayah.
- b. Semanda: Suatu bentuk perkawinan di mana laki-laki menikah tanpa memberi jojokh atau jumlahnya sangat sedikit. Laki-laki tinggal di rumah pihak perempuan, dan anak-anak dianggap masuk dalam garis keturunan ibu. Bentuk ini sering dianggap sebagai pengecualian dan hanya dilakukan jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan atau jika keluarga perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki.

Struktur ini menunjukkan bahwa tradisi bujujogh bukan hanya perihal perkawinan, tetapi juga sarana penguatan struktur sosial, pelestarian keturunan, dan reproduksi identitas budaya. Dalam komunitas Sai Batin, keberlangsungan tradisi ini dianggap sebagai indikator kelestarian nilai adat.

D. Tahapan Seremonial dan Praktik Tradisi Perkawinan Bujujogh

Tradisi perkawinan Bujujogh dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin terdiri atas beberapa tahapan yang dijalankan sesuai norma adat dan nilai budaya yang dijunjung tinggi. Setelah bentuk perkawinan ditentukan—baik melalui *sebambangan* (pelarian) maupun *tekhang* (lamaran resmi)—tahapan awal yang dilakukan adalah penjajakan dan musyawarah antar keluarga. Pada tahap ini, kedua belah pihak menyampaikan niat baik dan melakukan diskusi terbuka mengenai rencana pernikahan. Tokoh adat biasanya dilibatkan sebagai penengah untuk menjamin bahwa setiap kesepakatan berjalan dalam koridor hukum adat yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah penetapan uang jojokh dan bentuk persembahan lainnya. Pihak keluarga laki-laki menyatakan kesanggupan mereka untuk memenuhi nilai *jojokh* yang ditentukan, serta membawa *bandil unik* (maskawin adat), *benatok* (perlengkapan pribadi untuk mempelai perempuan), dan *jajulang* (kue-kue tradisional khas pernikahan). Nilai dan bentuk pemberian ini tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap derajat dan martabat keluarga perempuan. Proses

negosiasi dalam tahap ini berlangsung hati-hati, mengingat adat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai harga diri dan kehormatan keluarga.

Setelah tercapai kesepakatan, tahapan dilanjutkan dengan penjemputan pengantin wanita secara adat oleh pihak keluarga laki-laki. Iring-iringan ini membawa berbagai simbol persembahan dan dipimpin oleh tokoh adat. Sesampainya di rumah laki-laki, dilaksanakan prosesi pemasangan siger (mahkota perempuan adat Lampung) dan busana adat lengkap sebagai penanda bahwa pengantin wanita telah sah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Siger juga bermakna penghormatan terhadap perempuan sebagai penjaga kehormatan dan penerus garis keturunan di masyarakat patrilineal.

Puncak dari rangkaian prosesi adat ini adalah upacara awang-emisikh, yaitu pemberian nasihat adat kepada kedua mempelai oleh para tetua dan tokoh adat. Nasihat ini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai suami istri, peran dalam masyarakat, serta pentingnya menjaga nilai-nilai adat dalam kehidupan rumah tangga. Setelah itu, digelar pesta adat atau begawi yang dihadiri oleh keluarga besar dan masyarakat umum. Pesta ini tidak hanya menjadi perayaan atas ikatan dua insan, tetapi juga menjadi wujud kebersamaan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, seluruh tahapan dalam tradisi Bujujogh bukan hanya ritual seremonial, melainkan juga mekanisme sosial untuk memperkuat nilai budaya, martabat keluarga, dan keterikatan antar anggota komunitas adat Sai Batin.

E. Unsur-Unsur Nilai dan Falsafah dalam Tradisi Bujujogh

Tradisi perkawinan *Bujujogh* dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin tidak hanya sekadar prosesi adat, melainkan juga mencerminkan sistem nilai dan falsafah hidup masyarakatnya. Unsur-unsur nilai yang terkandung dalam tradisi ini meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan moral yang saling terkait. Pada tataran sosial, praktik *jojokh*—yakni pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan—merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Nilai ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam struktur sosial, di mana pengakuan dan penerimaan terhadap seorang laki-laki sebagai suami harus melalui legitimasi simbolik yang diwujudkan dalam bentuk *jojokh*. Di sisi lain, nilai budaya tampak melalui penggunaan benda-benda simbolik seperti *benatok* (sesan), *jajulang* (kue adat), dan *bandil unik* (maskawin), yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Nilai ekonomi dalam tradisi ini cukup menonjol, karena besar kecilnya nominal *jojokh* dapat mencerminkan status sosial dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Hal ini menjadikan

tradisi *Bujujogh* sebagai bentuk negosiasi nilai antara harga diri keluarga perempuan dan tanggung jawab sosial laki-laki. Namun, tidak jarang hal ini justru menjadi beban berat bagi calon pengantin pria, sehingga menimbulkan fenomena "membujang", yakni keputusan untuk tidak menikah karena tidak mampu memenuhi tuntutan biaya perkawinan adat. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral juga turut melekat, di mana keluarga perempuan diharapkan tidak bersifat memaksa atau memberatkan, melainkan mempertimbangkan asas keadilan dan keberlanjutan hubungan sosial.

Secara filosofis, tradisi *Bujujogh* juga merefleksikan pandangan masyarakat Lampung Sai Batin tentang keharmonisan, penghargaan terhadap perempuan, dan pentingnya menjaga martabat keluarga melalui institusi perkawinan. Kendati demikian, nilai-nilai tersebut kini mengalami tantangan dari arus modernitas, perubahan pola pikir generasi muda, dan pertimbangan keagamaan yang menuntut adanya penyesuaian antara adat dan ajaran Islam.

F. Dinamika Sosial, Tantangan Modernitas, dan Perspektif Keagamaan

Tradisi perkawinan *bujujogh* dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin merupakan salah satu warisan budaya yang sarat makna sosial dan simbolik. Praktik ini mencerminkan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan melalui pemberian *jojokh* atau uang adat oleh pihak laki-laki. Tradisi ini juga berfungsi sebagai penegasan posisi sosial dan sebagai pengikat antar keluarga besar. Namun, seiring dengan perubahan sosial, terutama akibat meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, teknologi, dan wawasan luar, tradisi ini mulai mengalami tekanan dari berbagai arah. Generasi muda mulai mempertanyakan kelayakan dan keberlanjutan praktik ini dalam konteks kehidupan saat ini yang lebih dinamis dan menekankan prinsip keadilan serta kemandirian.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tradisi *bujujogh* adalah aspek ekonomi. Nilai *jojokh* yang ditentukan oleh keluarga perempuan sering kali melebihi kemampuan finansial calon pengantin laki-laki. Akibatnya, banyak pemuda memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena tidak mampu memenuhi tuntutan adat tersebut. Fenomena ini dikenal dengan istilah "membujang", yakni keputusan untuk tetap lajang akibat tekanan ekonomi dari aturan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *bujujogh*, meskipun bermakna secara budaya, dapat menjadi hambatan sosial jika tidak disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat modern yang lebih kompleks secara ekonomi.

Dinamika tersebut mencerminkan perlunya peninjauan ulang terhadap pelaksanaan tradisi *bujujogh* agar tetap relevan dan berkelanjutan. Tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang

terkandung di dalamnya, reformulasi sistem *jojokh* dapat dilakukan melalui dialog antar-generasi dan tokoh adat untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan realistis. Upaya ini penting guna memastikan bahwa warisan budaya tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat Lampung Sai Batin. Dengan demikian, tradisi *bujujogh* tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masa kini.

Simpulan

Tradisi *Bujujogh* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan warisan budaya yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi perkawinan semata, melainkan juga sebagai mekanisme penguatan struktur sosial dan pelestarian identitas komunitas. Pemberian *jojokh* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mencerminkan penghormatan, keseriusan, serta pengakuan akan nilai dan martabat keluarga perempuan. Prosesi ini menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan yang tidak hanya bersifat pribadi antar individu, tetapi juga kolektif antar komunitas. Berbagai tahapan adat seperti sebambangan, musyawarah adat, penjemputan pengantin, hingga prosesi awang-emisikh menggambarkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Sai Batin merupakan peristiwa budaya yang diatur secara sistematis dan sarat simbolisme.

Namun demikian, pelestarian tradisi ini dihadapkan pada tantangan besar di era modern. Pengaruh globalisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta tuntutan ekonomi membuat praktik *Bujujogh* rentan ditinggalkan atau bahkan menjadi beban sosial. Tingginya nilai *jojokh* sering kali menimbulkan kendala finansial bagi calon pengantin pria, yang pada akhirnya mendorong munculnya fenomena “membujang” atau menunda pernikahan. Selain itu, muncul pula pergeseran perspektif terhadap adat, di mana generasi muda mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif melalui dialog antara tokoh adat, masyarakat, dan generasi muda guna mereformulasi praktik *Bujujogh* tanpa menghilangkan esensi budayanya. Dengan cara ini, tradisi dapat terus hidup sebagai identitas kolektif yang adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus menjadi landasan bagi keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Lampung Saibatin.

Daftar Pustaka

Anwar, S. (2017). *Prkawinan jojokh pada masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran dalam persefektif hukum islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Dedi Sumanto. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 1, No. 2
- Imron, Ali & Pratama, Rinaldo Adi. "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 1 (2020): 121–130
- INGGRAINI, Y. (2016). PENGETAHUAN MASYARAKAT SEBADAK TENTANG PROSES PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN BUJUJOGH (Studi Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran).
- MAT, R. (2021). *INJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN BUJUJOGH DALAM MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS SYARIAH).
- Millah, N. I., & Kusmawan, A. (2023). Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2).
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).
- Setiady, Tolib. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta